



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 180);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pemerintah Kabupaten Kayong Utara mengalokasikan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- (2) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 50.728.212.300,00 (lima puluh milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah ).
- (3) Pembagian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap Desa ditetapkan:
  - a. 90% (sembilan puluh perseratus) dibagi secara merata; dan
  - b. 10% (sepuluh perseratus) dibagi secara proporsional.
- (4) Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 merupakan bagian dari pendapatan Desa yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2020.
- (2) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 disediakan untuk Desa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI KAYONG UTARA,

ttd

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

ttd

HILARIA YUSNANI



BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2020 NOMOR 3

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG  
TENTANG ALOKASI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

No.	KECAMATAN/DESA		ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA	
1	2		3	
I	SUKADANA			
	1	SUTERA	Rp	1.152.984.400
	2	PANGKALAN BUTON	Rp	1.148.344.200
	3	SEJAHTERA	Rp	1.163.645.200
	4	SIMPANG TIGA	Rp	1.150.726.200
	5	BENAWAI AGUNG	Rp	1.152.905.000
	6	HARAPAN MULIA	Rp	1.168.986.000
	7	PAMPANG HARAPAN	Rp	1.146.189.200
	8	SEDAHAN JAYA	Rp	1.157.149.100
	9	GUNUNG SEMBILAN	Rp	1.169.547.800
	10	RIAM BERASAP JAYA	Rp	1.152.147.900
	JUMLAH		Rp	11.562.625.000
II	SIMPANG HILIR			
	1	TELUK MELANO	Rp	1.144.744.400
	2	NIPAH KUNING	Rp	1.177.062.600
	3	PEMANGKAT	Rp	1.152.301.600
	4	PADU BANJAR	Rp	1.204.634.400
	5	PENJALAN	Rp	1.253.820.600
	6	SUNGAIMATA-MATA	Rp	1.304.246.000
	7	BATU BARAT	Rp	1.233.909.700
	8	PULAUKUMBANG	Rp	1.139.437.900
	9	RANTAU PANJANG	Rp	1.165.488.600
	10	MATAN JAYA	Rp	1.254.892.700
	11	MEDAN JAYA	Rp	1.152.905.600
	12	LUBUK BATU	Rp	1.147.461.000
	JUMLAH		Rp	14.330.905.100
III	TELUK BATANG			
	1	MAS BANGUN	Rp	1.251.851.900
	2	ALUR BANDUNG	Rp	1.196.672.500
	3	TELUK BATANG	Rp	1.205.823.100
	4	SUNGAI PADUAN	Rp	1.176.862.400
	5	BANYU ABANG	Rp	1.205.461.100
	6	TELUK BATANG SELATAN	Rp	1.159.065.200
	7	TELUK BATANG UTARA	Rp	1.207.234.900
	JUMLAH		Rp	8.402.971.100

No.	KECAMATAN/DESA		ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA	
1	2		3	
IV	PULAU MAYA			
	1	TANJUNG SATAI	Rp	1.143.842.800
	2	KEMBOJA	Rp	1.213.428.500
	3	DUSUN KECIL	Rp	1.195.614.300
	4	DUSUN BESAR	Rp	1.238.347.100
	5	SATAI LESTARI	Rp	1.205.183.600
	JUMLAH		Rp	5.996.416.300
V	SEPONTI			
	1	SEPONTI JAYA	Rp	1.160.615.300
	2	TELAGA ARUM	Rp	1.151.071.000
	3	WONOREJO	Rp	1.148.542.300
	4	PODORUKUN	Rp	1.143.564.400
	5	SUNGAI SEPETI	Rp	1.149.179.400
	6	DURIAN SEBATANG	Rp	1.150.919.600
	JUMLAH		Rp	6.903.892.000
VI	KEPULAUAN KARIMATA			
	1	PELAPIS	Rp	1.154.907.400
	2	BETOK JAYA	Rp	1.221.810.200
	3	PADANG	Rp	1.154.685.200
	JUMLAH		Rp	3.531.402.800
JUMLAH KESELURUHAN ADD			Rp	50.728.212.300

BUPATI KAYONG UTARA,

ttd

CITRA DUANI